

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di atas, pada bab penutup ini penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling keji dan tidak manusiawi. Di dalam sistem hukum pidana Indonesia, perbuatan ini menggabungkan dua tindak pidana besar: pemerkosaan dan pembunuhan. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak martabat kemanusiaan, terutama karena korbannya adalah anak-anak, yang merupakan kelompok rentan dan membutuhkan perlindungan khusus. Dalam tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak, untuk dikatakan tindak pidana maka harus memenuhi unsur-unsur yang mana unsur-unsur ini akan menentukan bahwa perbuatan pelaku dapat disebut tindak pidana atau tidak. Dalam hal ini, tindak pidana yang terjadi ada dua yaitu pemerkosaan dan pembunuhan. Dalam hukum positif, dapat dikatakan tindak pidana pemerkosaan apabila memenuhi unsur sebagai berikut:
  - a. Unsur Subjektif (Niat dan *Mens rea*), tanpa adanya niat yang melanggar hukum, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
  - b. Unsur Objektif, unsur objektif ini terbagi menjadi tiga yaitu:



- Adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, kekerasan ini dapat berupa tindakan fisik, seperti pemukulan, pencekikan, atau Tindakan lain yang membuat korban dalam keadaan tidak berdaya.
- Persetubuhan, persetubuhan yang dimaksud adalah adanya penetrasi alat kelamin pelaku terhadap alat kelamin korban
- Korban adalah waniya yang bukan istri dari pelaku, pemerkosaan tidak dapat berlaku apabila korbannya adalah bukan istri dari pelaku.

Lalu dalam unsur pembunuhan dalam hukum positif, suatu tindakan dapat dikatakan tindak pidana pembunuhan apabila mengandung unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Subjektif, dalam unsur subjektif yang dimaksudkan adalah niat atau *mens rea* dari pelaku untuk menghilangkan nyawa
- b. Unsur Objektif, unsur objektif ini adalah tindakan dari pelaku yang mengakibatkan kematian pada korban.

Sementara itu unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap anak dalam perspektif hukum pidana islam terbagi menjadi tiga juga yaitu:

- a. Unsur Formil atau yang disebut juga dengan *al-rukun al-syar'I* yang menyatakan bahwa perbuatan pidana harus mempunyai elemen lahiriah (fakta) dan ada konsekuensi yang di timbulkan



- b. Unsur Materil atau yang disebut juga *al-rukṇ al-madī* yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman apabila telah terbukti melakukan tindak pidana baik positif maupun negatif
  - c. Unsur Moril atau yang disebut juga *al-rukṇ al-adabī* yang menyatakan seseorang dapat dijatuhi hukuman apabila ia sehat jiwanya dan memiliki kesadaran penuh ketika melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya
2. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan anak dipandang sebagai perbuatan yang sangat berat dan memerlukan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera serta melindungi masyarakat. Pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan anak merupakan tindak pidana yang memiliki sifat gabungan dari dua kejahatan yang sangat serius. Dalam hal ini tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan termasuk dalam *concurso realis* yang diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHP yang dimana hal tersebut terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Pasal 65 KUHP mengatur bahwa jika seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang tidak sejenis dalam satu rangkaian tindakan, maka pidana terberat yang di jatuhkan adalah pidana yang memiliki ancaman tertinggi. Tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap anak ini masuk ke dalam teori *concurso realis* dengan sistem *absorpsi stelsel* yang dipertajam. *Absorpsi stelsel* yang dipertajam merupakan sistem yang menjatuhkan pidana



terberat di antara beberapa pidana yang diancamkan dengan tambahan 1/3 kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan dengan bersandar pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 65 KUHP. Dengan demikian, pidana yang di jatuhkan kepada pelaku pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap anak adalah hukuman yang terberat yaitu pada tindak pidana pembunuhan dengan pasal 338 KUHP yang di ancam pidana penjara 20 tahun dengan menggunakan pidana maksimum, yakni 15 tahun pidana penjara ditambah sepertiga.

3. Dalam hukum pidana Islam, kejahatan seperti pemerkosaan disertai pembunuhan anak dapat dikategorikan sebagai hudud dan qisas. Pemerkosaan dikategorikan sebagai zina yang dilakukan secara paksa yang termasuk hudud, sementara pembunuhan masuk dalam kategori qisas yang menuntut balasan setimpal. Qisas itu sendiri adalah memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan *jarimah* atau tindak pidana yang dilakukannya. Bentuk hukuman qisas yang dibalas dalam bentuk setimpal ini berarti apabila pelaku membunuh, maka pelaku juga harus dibunuh. Dalam suatu kaidah fiqh yang berbunyi:

إذا اجتمع أمران من جنس ، واحد ، ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً

( ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد )

Artinya :

Jika dua hal yang sejenis terjadi bersamaan, dan niatnya tidak berbeda, biasanya yang satu masuk ke dalam yang lain. (Ibnu Najim-Zain al-Din bin Ibrahim bin Muhammad). Makna dalam Kaidah ini jika dikaitkan dengan



pesoalan pidana yang dibahas yaitu pemerkosaan dan pembunuhan, boleh hukumannya dimasukkan ke hukuman pemerkosaan (*hudud*) ataupun dimasukkan ke hukuman pembunuhan (*qishas*). Namun biasanya hukuman yang paling beratlah yang dimasukkan yaitu hukuman pembunuhan yaitu *Qishas*, karena hukuman *Qishas* sudah mewakili hukuman rajam dengan tujuan yang sama yaitu sama-sama di hilangkan nyawa nya. Maka dengan demikian hukuman qishah lah yang di jatuhkan kepada pelaku pemerkosaan disertai pembunuhan terdapat anak tersebut.

## B. Saran

1. Penulis berharap kepada para penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan hukuman atau memberikan sanksi kepada pelaku pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap anak, dapat memberikan sanksi kepada pelaku dengan setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku dan sesuai juga dengan hukum yang berlaku. Mengingat bahwa korban adalah seorang anak yang masih dibawah umur dan masih memiliki masa depan yang panjang, agar hukuman yang dijatuhkan dapat menjadikan efek jera bagi pelaku dan sebagai pelajaran bagi masyarakat agar kedepannya tidak terjadi lagi kasus seperti ini. Juga mengingat dengan adanya Hukum Pidana Islam, penulis berharap hal ini dapat dijadikan acuan sebagai Penjatuhan hukuman jika terjadi kasus-kasus berikutnya yang serupa.
2. Penulis berharap kepada peneliti selanjutnya, bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dalam mencari data-data dalam Unsur-unsur



tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap anak dan Penjatuan pidana bagi pelaku pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap anak baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum pidana islam, penulis berhadap peneliti selanjutnya dapat mencari data-data yang lebih lengkap terkait hal-hal yang penulis teliti di atas.

